

## **ANALISIS IMPLEMENTASI AGUNAN PADA AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH DI BMT AL-HIDAYAH KAWALU TASIKMALAYA**

**Rizky Mochamad Thopik  
Iwan Wisandani**

Email : rizkykymot@gmail.com  
Email : wisandaniwan@gmail.com

**Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam  
Universitas Siliwangi Tasikmalaya**

### **ABSTRACT**

The concept, mudharabah, and murabahah in Islamic finance institutions are not fully in accordance with the concepts in classical jurisprudence. Like the Islamic Financial Institution (LKS) that applies the concept of mudaraba in financing, the bank acting as Shahibul Maal asks for collateral or collateral to mudarib, even though according to some Imam Madhab prohibits it. The National Shari'ah Council (DSN) is an institution in which consists of ulama, practitioners and experts in their fields, who are given the task of inculcating Islamic values in the products run by the LKS and DSN having the task and the authority to monitor all transactions applied at the LKS. Therefore, LKS applies collateral for mudharabah and murabahah financing based on DSN No. fatwa. 0 7 DSN-MUI / IV / 2000 From the above background the problems discussed in this paper are: What is the implementation of the mudharabah and murabahah financing contract at BMT Al-Hidayah? Whether the implementation of collateral for the mudharabah financing contract at BMT Al-Hidayah is in accordance with the

fatwa of the National Shari'ah Council No. 07 DSN-MUI / IV / 2000 about financing mudharabah and muamalah principles in Islam? This type of research is field research, using qualitative research methods. Primary sources are data from the field, while the literature relating to this problem is used as secondary data. The author data collection uses interviews, documentation, and observation. While the data analysis techniques use descriptive analysis methods, namely procedures or ways to solve research problems by describing the state of the object being investigated (someone, institution, society, factory, etc.) as it is based on actual facts at the present time. After the data is collected, the writer will analyze it. With this approach, it can be described how the application of collateral in the mudharabah financing contract at BMT Al-Hidayah.

From the results of this study it can be concluded that the implementation of the mudharabah and murabahah financing contract carried out by BMT Al-Hidayah with members / customers is not in accordance with Islamic principles and DSN fatwa NO: 07 / DSN-MUI / IV / 2000 regarding mudharabah contracts

### **ABSTRAK**

Konsep, *mudharabah*, dan *murabahah* di lembaga keuangan syari'ah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep-konsep dalam fiqih klasik. Seperti halnya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) yang menerapkan konsep *mudharabah* dalam pembiayaan, pihak bank yang bertindak sebagai *shahibul maal* meminta adanya jaminan atau agunan kepada *mudharib*, padahal menurut sebagian Imam Madzhab melarangnya. Dewan Syari'ah Nasional (DSN) adalah sebuah lembaga yang di

dalamnya terdiri dari para ulama, praktisi dan para ahli dalam bidangnya, yang diberi tugas untuk menanamkan nilai-nilai Syari'ah dalam produk-produk yang dijalankan oleh LKS dan DSN memiliki tugas serta kewenangan untuk memonitoring segala transaksi yang diterapkan di LKS. Oleh karena itu, LKS menerapkan jaminan pada pembiayaan *mudharabah dan murabahah* dengan mendasarkan pada fatwa DSN No. 07 DSN-MUI/IV/2000. Dari latar belakang tersebut di atas permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini yaitu: Bagaimanakah pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah dan murabahah di BMT Al-Hidayah? Apakah Pelaksanaan jaminan pada akad pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07 DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber primer adalah data-data dari lapangan, sementara literatur yang berkaitan dengan masalah ini digunakan sebagai data sekunder. Adapun pengumpulan data penulis menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan metode *deskriptif analisis*, yakni prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, pabrik, dll) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang aktual pada saat sekarang. Setelah data terkumpul maka penulis akan menganalisisnya. Dengan pendekatan tersebut dapat dideskripsikan bagaimana aplikasi jaminan dalam akad Pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah dan murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dan fatwa DSN NO:07/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *mudharabah*

**Kata Kunci : Agunan, Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah**

## **A. PENDAHULUAN**

Pembiayaan yang didanai oleh bank syariah merupakan bentuk investasi yang memerlukan waktu lama dan secara berangsur-angsur dana yang diinvestasi tersebut akan kembali kepada bank. Secara umum bentuk-bentuk pembiayaan yang didanai oleh bank syariah adalah jual beli, sewa, bagi hasil dan penyertaan modal atau kemitraan. Jangka waktu pembiayaan disepakati oleh pihak bank dengan pembiayaan tersebut.

Secara umum pembiayaan dapat disetujui oleh bank bila nasabah menyertai permohonan dengan jaminan (*collateral*) yang layak.<sup>1</sup> Jaminan tersebut berupa harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap bank syariah. Jaminan yang diberikan oleh debitur kepada bank syariah dibutuhkan untuk pembayaran hutang seandainya terjadi wanprestasi terhadap pembiayaan yang telah diberikan oleh bank dengan cara menguangkan atau menjual jaminan tersebut melalui mekanisme yang telah ditetapkan. Dengan demikian pada saat

---

<sup>1</sup> UU No. 21 Tahun 2008 membedakan investasi dengan pembiayaan

proses penilaian terhadap kelayakan pembiayaan kepada calon nasabah debiturnya, jaminan ini menjadi indikator penentuan yang digunakan oleh bank untuk menilai dan kelayakan nasabah debitur memperoleh jumlah pembiayaan yang akan diberikan dan juga jangka waktunya. Dengan adanya jaminan tersebut pihak bank syariah sebagai kreditur akan memiliki. Untuk lebih jelasnya peneliti menyajikan data jumlah nasabah di BMT AL-Hidayah pada tahun 2015-2018 dalam tabel sebagai berikut :

TAHUN	MURABAHAH	MUDHARABAH	JUMLAH
2015 – 2016	20	100	120
2016 – 2017	43	135	178
2017 – 2018	140	13	153

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Keseluruhan Nasabah pada Pembiayaan Murabahah dan Mudharabah di BMT AL-Hidayah dari tahun 2015 – 2018**  
**(ket: sumber dari Manajer BMT Al-Hidayah)**

Untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin saja timbul dalam kegiatan pembiayaan, bank harus menetapkan kebijakan sebagai langkah antisipatif sedini mungkin, yaitu sejak mempertimbangkan memberikan pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Adapun bentuk jaminan yang ditentukan oleh BMT AL-Hidayah yaitu BPKB dan sertifikat rumah apabila disetujui oleh pusat. Ketentuan jaminan dalam hukum positif Indonesia tidak dapat diterapkan begitu saja pada perbankan syariah, tanpa mengkaji dan menganalisis ketentuan hukum Islam, karena bank syariah tetap harus menerapkan syariah compliant dalam sistem dan

operasionalnya. Untuk pembiayaan musyarakah dan mudharabah, konsep fikih muamalat tidak mengenal adanya keharusan penyertaan jaminan dari para pihak, dan tidak ada pendapat ulama tentang kebolehan meminta jaminan dari peserta kongsi dan juga mudharib. Akad mudharabah dan musyarakah bertujuan untuk bekerjasama investasi untuk mendapatkan keuntungan, yang seharusnya sejak dari awal sudah dilandasi rasa saling percaya dari para partner dan juga mitra kerjanya.

Sebagai sahibul mal dalam pembiayaan mudharabah harus memiliki penilaian tentang kepercayaan dan amanah kepada calon nasabah debiturnya. Oleh karena itu para pemilik dana sebagai pihak yang memiliki dana dan memberikan pembiayaan atau ikut serta mendanai suatu perkongsian usaha komersil mengucurkan dana pembiayaan untuk investasi harus didasarkan dari feasibilitas usaha yang telah atau sedang dijalankan oleh nasabah debiturnya untuk memastikan kembalinya modal yang telah diinvestasi pada usaha nasabah debiturnya dan juga porsi keuntungan dengan cara bagi hasil dengan nasabah debiturnya.<sup>2</sup>

Dalam fikih muamalat pemilik dana dan pihak perbankan syariah sebagai pihak intermediasi tidak dapat menuntut calon nasabah debitur untuk menyerahkan barang jaminan, karena hal tersebut bukan prioritas yang harus dipertimbangkan dalam pemberian dana pembiayaan baik untuk produk mudharabah maupun musyarakah. Ada hal lain yang lebih penting harus dinilai oleh pemilik dana yaitu feasibilitas dan prospek usaha yang dibiayai

---

<sup>2</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Mal...*, hlm. 123

oleh pihak penyandang dana pembiayaan. Namun pihak bank syariah tetap harus melindungi dana nasabah yang dikelolanya sehingga tidak mungkin memberikan pembiayaan bila tidak disertai barang jaminan. Dengan demikian terjadi kesenjangan antara konsep fikih dengan sistem operasional perbankan.

Dengan analisis data yang objektif diharapkan akan diperoleh pembahasan akurat dan valid sebagai jawaban terhadap semua rumusan masalah yang telah dibuat dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini berjudul “**Analisis Implementasi Agunan pada Akad Mudharabah dan Murabahah di BMT Al-Hidayah Kawalu Tasikmalaya**”.

## **B. METODE PENELITIAN**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah menelusuri beberapa penelitian yang berkenaan dengan tema yang akan diteliti. Berikut beberapa hasil penelitian yang dapat terdokumentasi oleh peneliti. Metode penelitian merupakan cara ilmiah (rasional, empiris dan sistematis) untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Rasional berarti kegiatan penelitian ini dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya proses yang

digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.<sup>3</sup>

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.

Dalam hal ini, data yang dikumpulkan berupa data yang berasal dari wawancara dan catatan lapangan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah Analisis Implementasi Agunan pada akad Mudharabah dan Murabahah di BMT Al-Hidayah Kawalu

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Aplikasi Pelaksanaan Akad Pembiayaan Mudharabah Di BMT**

#### **Al-Hidayah**

Proses pengajuan permohonan pembiayaan dalam BMT Al-Hidayah adalah sebagai berikut : mitra pembiayaan/nasabah datang ke kantor , kemudian *customer service* bertugas memberikan informasi mitra pembiayaan/nasabah BMT mengenai informasi produk-produk BMT, *account officer* yang bertugas mengurus semua proses permohonan pembiayaan yang telah dilengkapi syarat administrasinya, analisa pembiayaan bertugas menganalisa dan mensurvey permohonan

---

<sup>3</sup> Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta CV, 2015), hlm. 59



pembiayaan yang masuk sesuai plafon kewenangan survey dan analisa anggota, pencairan, dan realisasi.

Sedangkan syarat-syarat yang harus disiapkan oleh nasabah dalam pengajuan pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah adalah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP/Identitas Diri
- 2) Fotocopy KTP Suami/Istri
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga
- 4) Fotocopy Surat Nikah (jika tidak ada Kartu Keluarga)
- 5) Fotocopy Agunan
  - Jika agunan berupa BPKB disertai fotocopy STNK
  - Jika agunan berupa Sertifikat Tanah disertai fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)
  - Mengisi Formulir Pengajuan Pembiayaan yang disediakan dengan jelas, lengkap dan ditandatangani suami/istri, Memberikan nomor HP/telepon yang bisa dihubungi.

Dalam *standard operating procedure* (SOP) prosedur pengajuan pembiayaan di BMT Al-Hidayah adalah sebagai berikut:

#### I. Prosedur Pengajuan Pembiayaan

- ❖ Alat yang digunakan :
  - a. Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP)
  - b. Form pendapatan dan pengeluaran keluarga (PPK)
  - c. Fotocopy KTP Suami-Istri mitra

d. Fotocopy KK Suami-Istri mitra

❖ Pihak yang terlibat

- a. Customer Service
- b. Account Officer
- c. Mitra Pembiayaan

❖ Prosedur

a. Customer Service


- 1) Sampaikan salam kepada mitra dan tanyakan maksud kedatangannya sambil memperkenalkan diri.
- 2) Tanyakan beberapa informasi kepada mitra yang berkaitan dengan kebijakan pembiayaan di BMT (wilayah, jangka waktu plafond, jenis pekerjaan dan jenis usaha)
- 3) Bila data tidak memenuhi sampaikan bahwa kita tidak dapat memenuhik pengajuannya
- 4) Bila data masih memenuhi kebijakan, persilahkan mitra untuk mengisi APP(Aplikasi Permohonan Pembiayaan), PPK (Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga) dan menandatangani.
- 5) Terangkan proses pembiayaan di BMT serta beberapa kebijakan yang ada seperti : Harus ada persetujuan dari suami/istri ada kunjungan (on the spot = OTS) kerumah ataupun lokasi usaha.

## II. Prosedur Wawancara

- ❖ Alat yang digunakan :
  - a. Aplikasi Permohonan Pembiayaan (APP)
  - b. Form Pendapatan dan Pengeluaran Keluarga (PPK)
  - c. Fotocopy KTP
  - d. Form wawancara
  
- ❖ Pihak yang terlibat
  - a. Mitra
  - b. Account Officer
  
- ❖ Prosedur
  - a. Siapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan
  - b. Hubungi/ jumpai mitra
  - c. Ajukan pertanyaan-pertanyaan dengan data awal dari APP. Hindari kesan mengintrogasi.
  - d. Catat beberapa jawaban yang penting
  - e. Bila ditemukan jawaban-jawaban penting yang menunjukkan usaha tidak layak, nyatakan penolakan saat itu juga.
  - f. Terangkan proses pembiayaan yang dilakukan di BMT (penekanan)
  - g. Sampaikan bahwa pengajuannya ini bisa diterima atau ditolak, tergantung musyawarah di BMT.
  - h. Ucapkan salam untuk mohon diri.

## 2. Aplikasi Akad Pembiayaan Mudharabah

Dalam bentuk bagan, skema pembiayaan mudharabah di BMT Al-Hidayah adalah sebagai berikut



Mengenai penentuan besarnya nisbah keuntungan di tentukan melalui perundingan dan tawar-menawar antara BMT Al-Hidayah dan nasabah dari perundingan dan tawar- menawar tersebut di sepakati bahwa besarnya nisbah keuntungan yaitu 70% - 30% di mana 70% keuntungan untuk nasabah dan 30% untuk BMT Al-Hidayah.

Presentase 70% - 30% disini bukan dari nisbah keuntungan yang sebenarnya melainkan dilihat dari besarnya pembiayaan yang digelontorkan oleh BMT Al-Hidayah. Hal ini dilakukan karena mayoritas masyarakat sekitar yang mayoritas petani dan pedagang pasar yang tidak

paham dengan pencatan (akuntabilitas) dalam ilmu ekonomi, sehingga menyulitkan masyarakat untuk melakukan pelaporan keuntungan sesuai dengan konsep pembiayaan *mudharabah*.

Mengenai jangka waktu pembiayaan Pihak BMT dan nasabah melakukan perundingan tentang berapa lama pembiayaan akan berlangsung namun dalam pembiayaan yang diajukan, pihak BMT sepenuhnya menyerahkan kepada nasabah, karena menurut pihak BMT, nasabah tersebut adalah orang yang berpengalaman.

## **D. PENUTUP**

### **1. SIMPULAN**

Pelaksanaan akad pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* yang dilakukan oleh BMT Al-Hidayah dengan anggota/nasabahnya kurang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, karena ada beberapa penyimpangan. Penyimpangan tersebut terdapat pada cara perhitungan bagi hasil, pembayaran dan tidak adanya penanggungungan resiko bersama.

Dalam praktek jaminan pada akad pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* di BMT Al-Hidayah, jika ditinjau dari prinsip-prinsip syari'ah masih kurang sesuai dikarenakan terdapat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pencairan jaminan, yaitu dalam klasifikasi kelalaian *mudharib*. Diketahui bahwasanya fungsi jaminan sendiri ialah sebagai pengendalian terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan oleh anggota pembiayaan,

BMT Al-Hidayah dalam pelaksanaan akad pembiayaan mudharabah mensyaratkan adanya jaminan atau biasa disebut dengan agunan. Penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah ini berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah yang dinyatakan bahwa pada prinsipnya dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan dari Mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.

Dengan demikian tujuan penggunaan jaminan dalam akad pembiayaan mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib bukan untuk “mengamankan” nilai investasi jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis

## **2. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat diajukan peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Bagi Akademisi**

Mahasiswa Universitas Siliwangi, khususnya Program Studi Ekonomi Syariah harapannya dapat lebih memahami maksud dan tujuan diadakannya jaminan itu seperti apa, dan didalamnya mengandung manfaat khususnya bagi pihak BMT. Semoga penelitian ini dapat

dijadikan sebuah acuan untuk penelitian selanjutnya yang relevan dan bermanfaat bagi seluruh pembaca.

2. Bagi Praktisi

Pihak KJKS BMT AL-HIDAYAH Kawalu Tasikmalaya sebaiknya lebih memaksimalkan kinerja dalam menggambarkan prosedur jaminan yang harus ditaati oleh nasabah ketika ingin melakukan sebuah pembiayaan di BMT Al-Hidayah sehingga nasabah mengerti dan tidak salah paham.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi.2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta:Rineka Cipta
- Bank Indonesia.2011. PBNI Nomor 13/13/PBI/2011. Penilaian Kualitas Aktiva bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bank Indonesia. 2011. PBNI Nomor 13/13/PBI/2011. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bank Indonesia. 2011. SEBI Nomor 13/18/DPbS. Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- Bustomi, Ahmad Otong dan Sonjaya, Iqbal Ade. 2016. *Pengaruh Non Performing Financing 2010.I-2015.III*. [Online]
- Departemen Agama RI. 2005. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung:CV Penerbit J-Art
- Sinar Grafika.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Ifham, Ahmad. 2016. *Membongkar Rahasia Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Iqtishadia. 2016. *Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Di Baitul Maal Wa Tanwil (BMT)*. Vol. 9, No. 2 [Online]

- Kalsum, Ummi dan Rahmi, 2017. *Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah (Studi Pada Bni Syariah Cabang Kendari)*, Vol 2, No2. [Online]
- Khoerunnisa, Nur Awali. 2018. *Implementasi Rescheduling, Reconditioning dan Restrukturing sebagai upaya penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Produk KPR Muamalat iB pada Bank Muamalat Indonesia KC Mas Mansyur Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya. [Online] Tersedia: <http://digilib.uinsby.ac.id/22185/>. Diakses tanggal 15 Februari 2018. Pukul 11:12
- Maromi, Lailul. 2014. *Analisis Rescheduling Pembiayaan Murabahah di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya*. Surabaya: UIN Sunan Ampel. [Online]
- Mingka, Agustianto. *NPF : Tantangan Bank Syariah 2016* [Online]
- Mislan, Widiyantono Bin dkk. 2016. *BMT: Praktik dan Kasus*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- MUI. 2005. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2005. Penyelesaian Piutang Murabahah bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar Kembali Tagihan Murabahah
- Republik Indonesia. 2007. PERMENEK KUKM RI. No 35.3/Per/M.KUKM/X/2007. Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi
- Republik Indonesia. 2015. PERMEN KUKM RI. No14/Per/M.KUKM/IX/2015. Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- Ridwan, Muhammad. 2014. *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil* . cet. Ke-1 revisi, Yogyakarta: UII Press
- Rohmaan, Muhammad Nuur. 2016. *Pelaksanaan Rescheduling dan Reconditioning terhadap Nasabah Wanprestasi pada Perjanjian Pembiayaan dengan Jaminan Fidusia di BMT Bina Sejahtera Sleman*. Yogyakarta: UIN Sunan Ampel Yogyakarta. [Online]
- Soemitra, Andri. 2017. *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Sugiyono, Andri. 2016. *Metode Penelitian kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:



Alfabeta

Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama

